

Kerangka Regulasi Daerah 3 T dan Daerah Khusus

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), negara telah membangun kerangka dasar untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi. Pemenuhan hak atas pendidikan merupakan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua.

Dalam konteks ini, keberadaan daerah khusus, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menunjukkan adanya ketimpangan akses dan kualitas layanan pendidikan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang komprehensif untuk menjamin pemerataan pendidikan di daerah tersebut.

Kerangka regulasi daerah khusus dalam pendidikan diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Presiden tentang daerah tertinggal, peraturan terkait kawasan perbatasan dan wilayah terluar, serta regulasi sektoral pendidikan mengenai penetapan daerah khusus.

1. Perpres Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Pada Perpres ini memberikan dasar hukum penetapan daerah tertinggal secara nasional. Pasal 1 mendefinisikan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

Pasal 2 menegaskan daerah tertinggal sebagai kabupaten yang mengalami keterlambatan pembangunan dalam skala nasional. Suatu daerah ditetapkan sebagai berdasarkan kriteria:

- a. perekonomian masyarakat;
- b. sumber daya manusia;
- c. sarana dan prasarana;
- d. kemampuan keuangan daerah;
- e. aksesibilitas; dan
- f. karakteristik daerah.

Dalam konteks pendidikan, kriteria tersebut berkorelasi langsung dengan rendahnya akses dan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, penetapan daerah tertinggal seharusnya diikuti dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan, termasuk alokasi anggaran, redistribusi tenaga pendidik, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pemerintah menetapkan daerah tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan sub indikator ketertinggalan daerah. Penetapan Daerah Tertinggal dilakukan berdasarkan usulan Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.

2. **Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029**



Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2025-2029:

No	Provinsi	Kabupaten
1	Sumatera Utara	Nias Utara
2	NTT	Sumba Tengah
3	NTT	Sumba Barat Daya
4	NTT	Sabu Raijua
5	Maluku Utara	Kepulauan Sula
6	Papua Pegunungan	Jayawijaya
7	Papua Pegunungan	Yahukimo
8	Papua Pegunungan	Pengunungan Bintang
9	Papua Pegunungan	Tolikara
10	Papua Pegunungan	Nduga

11	Papua Pegunungan	Lanny Jaya
12	Papua Pegunungan	Mamberamo Tengah
13	Papua Pegunungan	Yalimo
14	Papua Barat Daya	Tambrau
15	Papua Barat Daya	Maybrat
16	Papua Barat	Teluk Wondama
17	Papua Barat	Teluk Bintuni
18	Papua Barat	Manokwari Selatan
19	Papua Barat	Pengunungan Arfak
20	Papua Tengah	Paniai
21	Papua Tengah	Puncak Jaya
22	Papua Tengah	Puncak Jaya
23	Papua Tengah	Dogiyai
24	Papua Tengah	Intan Jaya
25	Papua Tengah	Deiyai
26	Papua	Waropen
27	Papua	Supiori
28	Papua	Mamberamo Raya
29	Papua	Keerom
30	Papua Selatan	Boven Digoel
31	Papua Selatan	Mappi
32	Papua Selatan	Asmat

Kabupaten Daerah Tertinggal Terentaskan 2020-2024:

1. Sumatera Utara: Nias
2. Sumatera Utara: Nias Selatan
3. Sumatera Utara: Nias Barat
4. Sumatera Barat: Kepulauan Mentawai
5. Sumatera Selatan: Musi Rawas Utara
6. Lampung: Pesisir Barat
7. NTB: Lombok Utara
8. NTT: Sumba Barat
9. NTT: Sumba Timur

10. NTT: Kupang
11. NTT: Timur
12. NTT: Belu
13. NTT: Alor
14. NTT: Rote Ndao
15. NTT: Manggarai
16. Sulawesi Tengah: Donggala
17. Sulawesi Tengah: Tojo Una-Una
18. Sulawesi Tengah: Sigi
19. Maluku: Seram Bagian Barat
20. Maluku: Seram Bagian Timur
21. Maluku: Kepulauan Tanimbar
22. Maluku: Maluku Barat Daya
23. Maluku: Buru Selatan
24. Papua Barat Daya: Sorong
25. Papua Barat Daya: Sorong Selatan
26. Papua Tengah: Nabire

Kabupaten yang belum dinyatakan entas menurut Kepmendes Nomor 490 Tahun 2024, namun tidak dinyatakan sebagai daerah tertinggal pada RPJMN 2025-2029

1. NTT: Timor Tengah Selatan
2. NTT: Lembata
3. NTT: Malaka
4. Maluku: Kepulauan Aru
5. Maluku Utara: Pulau Taliabu

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional. Pulau kecil terluar dipandang sebagai bagian dari wilayah negara yang perlu perhatian khusus dalam kebijakan nasional, termasuk pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

4. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Terluar

Keppres ini menetapkan pulau-pulau terluar sebagai wilayah strategis nasional yang memerlukan perhatian khusus negara. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur sektor pendidikan, penetapan pulau-pulau terluar memiliki implikasi hukum terhadap kewajiban negara dalam menjamin layanan dasar, termasuk pendidikan.



Daerah terluar menurut Perpres ini adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten
1	Aceh	P. Simeulue Cut
2	Aceh	P. Salaut Besar
3	Aceh	P. Raya
4	Aceh	P. Rusa
5	Aceh	P. Bateeleblah
6	Aceh	P. Rondo
7	Aceh	P. Weh
8	Sumatera Utara	P. Simuk
9	Sumatera Utara	P. Wunga
10	Sumatera Utara	P. Berhala
11	Riau	P. Batumandi

12	Riau	P. Rupert
13	Riau	P. Bengkalis
14	Riau	P. Rangsang
15	Kepulauan Riau	P. Berakit
16	Kepulauan Riau	P. Sentut
17	Kepulauan Riau	P. Tokong Malang Biru
18	Kepulauan Riau	P. Damar
19	Kepulauan Riau	P. Mangkai
20	Kepulauan Riau	P. Tokong Nanas
21	Kepulauan Riau	P. Tokong Belayar
22	Kepulauan Riau	P. Tokong Boro
23	Kepulauan Riau	P. Semun
24	Kepulauan Riau	P. Sebetul
25	Kepulauan Riau	P. Sekatung
26	Kepulauan Riau	P. Senua
27	Kepulauan Riau	P. Subi Kecil
28	Kepulauan Riau	P. Kepala
29	Kepulauan Riau	P. Tokonghiu Kecil
30	Kepulauan Riau	P. Karimunanak
31	Kepulauan Riau	P. Nipa
32	Kepulauan Riau	P. Pelampung
33	Kepulauan Riau	P. Batuberantai
34	Kepulauan Riau	P. Putri
35	Kepulauan Riau	P. Bintan
36	Kepulauan Riau	P. Malangberdaun
37	Sumatera Barat	P. Sibaru-baru
38	Sumatera Barat	P. Pagai Utara
39	Sumatera Barat	P. Niau
40	Bengkulu	P. Enggano
41	Bengkulu	P. Mega
42	Lampung	P. Bertuah
43	Banten	P. Deli
44	Banten	P. Karang Pabayang

45	Banten	P. Guhakolak
46	Jawa Barat	P. Batukolotok
47	Jawa Barat	P. Nusa Manuk
48	Jawa Tengah	P. Nusakambangan
49	Jawa Timur	P. Ngekel
51	Jawa Timur	P. Panikan
50	Jawa Timur	P. Nusabarong
52	Bali	P. Nusa Penida
53	NTB	P. Gili Sepatang
54	NTT	P. Alor
55	NTT	P. Batek
56	NTT	P. Rote
57	NTT	P. Ndana
58	NTT	P. Sabu
59	NTT	P. Dana
60	NTT	P. Manggudu
61	Kalimantan Timur	P. Maratua
62	Kalimantan Timur	P. Sambit
63	Kalimantan Utara	P. Sebatik
64	Kalimantan Utara	P. Karang Unarang
65	Sulawesi Tengah	P. Solando
66	Sulawesi Tengah	P. Lingayan
67	Sulawesi Tengah	P. Dolangan
68	Sulawesi Utara	P. Bongkil
69	Sulawesi Utara	P. Mantehage
70	Sulawesi Utara	P. Makalehi
71	Sulawesi Utara	P. Kawaluso
72	Sulawesi Utara	P. Kawio
73	Sulawesi Utara	P. Marore
74	Sulawesi Utara	P. Batubawaikang
75	Sulawesi Utara	P. Miangas
76	Sulawesi Utara	P. Marampit
77	Sulawesi Utara	P. Inata

78	Sulawesi Utara	P. Kakorotan
79	Sulawesi Utara	P. Kabaruan
80	Maluku Utara	P. Yiew Besar
81	Maluku	P. Ararkula
82	Maluku	P. Karerei
83	Maluku	P. Penambulai
84	Maluku	P. Kultubai Utara
85	Maluku	P. Kultubai Selatan
86	Maluku	P. Karang
87	Maluku	P. Enu
88	Maluku	P. Batugoyang
89	Maluku	P. Nuhu Yut
90	Maluku	P. Larat
91	Maluku	P. Asutubun
92	Maluku	P. Selaru
93	Maluku	P. Batarkusu
94	Maluku	P. Marsela
95	Maluku	P. Metimarang
96	Maluku	P. Letti
97	Maluku	P. Kisar
98	Maluku	P. Wetar
99	Maluku	P. Lirang
100	Papua	P. Fanildo
101	Papua	P. Bras
102	Papua	P. Befondi
103	Papua	P. Liki
104	Papua Selatan	P. Habe
105	Papua Selatan	P. Komolom
106	Papua Selatan	P. Kolepom
107	Papua Selatan	P. Laag
108	Papua Tengah	P. Puriri
109	Papua Barat Daya	P. Moff
110	Papua Barat Daya	P. Fani

111	Papua Barat Daya	P. Miossu
-----	------------------	-----------

5. Daerah Terdepan

Belum ada satu peraturan yang berisi “daerah terdepan”. Aturan dan makna daerah terdepan selalu beriringan dengan regulasi daerah tertinggal dan terluar.

Daerah terdepan dan terluar merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain atau berada di garis depan pertahanan negara. Wilayah tersebut berperan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional serta menjadi titik utama interaksi lintas batas dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Secara geografis, daerah terdepan berbatasan langsung dengan negara lain tanpa dihalangi oleh pulau-pulau lain di sekitarnya. Letaknya yang strategis menjadikannya bagian penting dalam pengawasan perbatasan dan pertahanan negara. Selain itu, wilayah tersebut juga berfungsi sebagai beranda depan NKRI, yang mencerminkan identitas nasional di mata negara-negara tetangga.

Selain daerah terdepan, dikenal pula istilah kawasan perbatasan, yang merujuk pada wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah Indonesia yang berada di sisi dalam sepanjang batas negara. Untuk batas darat, kawasan perbatasan berada di tingkat kecamatan.

Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN) kini bertransformasi menjadi Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP), yang menjadi fokus utama pemerintah dalam RPJMN 2025-2029. Terdapat 22 PPKP yang ditetapkan (11 darat, 11 laut) untuk mendorong perbatasan sebagai beranda depan negara yang berdaya saing

Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) di Perbatasan Negara Tahun 2025-2029:



No.	Provinsi	Kabupaten	Nama PKSN		Kecamatan	
1.	Aceh	Kota Sabang	1.	Sabang	1.	Sukakarya
					2.	Sukajaya
					3.	Sukamakmue
2.	Riau	Bengkalis	2.	Bengkalis	4.	Bengkalis
					5.	Bantan
					6.	Rupat
					7.	Rupat Utara
3.	Kepulauan Riau	Natuna	3.	Ranai	8.	Bunguran Barat
					9.	Serasan
					10.	Subi
					11.	Pulau Laut
					12.	Pulau Tiga
					13.	Bunguran Selatan
					14.	Serasan Timur
					15.	Bunguran Timur
					16.	Bunguran Utara
					17.	Bunguran Timur Laut
4.	NTT	Timor Tengah Utara	4.	Kefamenanu	18.	Pulau Tiga Barat
					19.	Pulau Panjang
					20.	Insana Utara
					21.	Bikomi Nilulat
					22.	Bikomi Utara
					23.	Kota Kefamenanu
					24.	Bikomi Selatan

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama PKSN		Kecamatan	
					25.	Bikomi Tengah
		Belu	5.	Atambua	26.	Tasifeto Timur
					27.	Raihat
					28.	Kota Atambua
					29.	Atambua Barat
					30.	Atambua Selatan
					31.	Kakuluk Mesak
		Alor	6.	Kalabahi	32.	Teluk Mutiara
					33.	Alor Barat Daya
					34.	Alor Selatan
					35.	Alor Timur
					36.	Mataru
					37.	Pureman
					38.	Pantar Tengah
5.	Kalimantan Barat	Sambas	7.	Paloh-Aruk	39.	Sajingan Besar
					40.	Paloh
		Sanggau	8.	Entikong	41.	Sekayam
					42.	Entikong
					43.	Putussibau Utara
		Kapuas Hulu	9.	Nangabadau	44.	Putussibau Selatan
					45.	Badau
					46.	Jagoi Babang
6.	Kalimantan Utara	Malinau	11.	Long Nawang	47.	Kayan Hulu
					48.	Kayan Selatan
		Nunukan	12.	Nunukan	49.	Nunukan
					50.	Nunukan Selatan
					51.	Sebatik Utara
					52.	Sebatik Barat

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama PKSN		Kecamatan				
					53.	Sebatik Timur			
					54.	Sebatik			
			13.	Tou Lumbis	55.	Lumbis Ogong			
					56.	Lumbis Pansiangan			
					57.	Lumbis Hulu			
7.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	14.	Tahuna	58.	Kepulauan Marore			
					59.	Tahuna			
					60.	Tahuna Timur			
					61.	Tahuna Barat			
		Kepulauan Talaud	15.	Melonguane	62.	Melonguane			
63.	Miargas								
8.	Maluku	Maluku Barat Daya	16.	Ilwaki	64.	Moa			
					65.	Mдона Hyera			
					66.	Babar Barat			
					67.	Wetar Selatan			
					68.	Kisar Selatan			
					69.	Pulau Leti			
					70.	Pulau Masela			
					71.	Pulau Lakor			
					72.	Wetar Utara			
					73.	Wetar Barat			
					74.	Wetar Timur			
					75.	Kisar Utara			
					76.	Pulau-Pulau Babar Timur			
					77.	Dawelor Dawera			
					78.	Pulau Wetang			
					Kepulauan Tanimbar	17.	Saumlaki	79.	Tanimbar Selatan
								80.	Tanimbar Utara

No.	Provinsi	Kabupaten	Nama PKSN		Kecamatan	
9.	Maluku Utara	Pulau Morotai	18.	Daruba	81.	Morotai Selatan
10.	Papua Selatan	Merauke	19.	Merauke	82.	Ulilin
					83.	Sota
					84.	Elikobal
					85.	Merauke
					86.	Kimaam
					87.	Semangga
		Boven Digoel	20.	Tanah Merah	88.	Ninati
					89.	Mandobo
					90.	Mindiptana
11.	Papua	Kota Jayapura	21.	Jayapura	91.	Jayapura Utara
					92.	Muara Tami
					93.	Abepura
					94.	Jayapura Selatan
		Biak Numfor	22.	Biak	95.	Biak Kota

Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) di kawasan perbatasan negara, menjadi fokus pembangunan dalam mencapai target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029.

Daftar Kecamatan Perbatasan Prioritas 2025-2029:

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
1.	Aceh	Aceh Besar	Mesjid Raya
2.	Aceh	Pidie	Batee
3.	Aceh	Pidie	Kota Sigli
4.	Aceh	Pidie	Simpang Tiga
5.	Aceh	Pidie Jaya	Panteraja
6.	Aceh	Pidie Jaya	Meurah Dua
7.	Aceh	Pidie Jaya	Ulim
8.	Aceh	Bireuen	Kuala
9.	Aceh	Aceh Utara	Dewantara

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
10.	Aceh	Aceh Utara	Samudera
11.	Aceh	Aceh Utara	Lapang
12.	Aceh	Aceh Utara	Baktiya Barat
13.	Aceh	Lhokseumawe	Muara Satu
14.	Aceh	Lhokseumawe	Muara Dua
15.	Aceh	Lhokseumawe	Banda Sakti
16.	Aceh	Lhokseumawe	Blang Mangat
17.	Aceh	Aceh Timur	Madat
18.	Aceh	Aceh Timur	Nurussalam
19.	Aceh	Aceh Timur	Darul Aman
20.	Aceh	Aceh Timur	Idi Rayeuk
21.	Aceh	Aceh Timur	Idi Timur
22.	Aceh	Aceh Timur	Peudawa
23.	Aceh	Aceh Timur	Peureulak Barat
24.	Aceh	Aceh Timur	Peureulak
25.	Aceh	Aceh Timur	Peureulak Timur
26.	Aceh	Aceh Timur	Rantau Selamat
27.	Aceh	Aceh Timur	Birem Bayeun
28.	Aceh	Langsa	Langsa Barat
29.	Sumatera Utara	Langkat	Pematang Jaya
30.	Sumatera Utara	Langkat	Pangkalan Susu
31.	Sumatera Utara	Langkat	Berandan Barat
32.	Sumatera Utara	Langkat	Gebang
33.	Sumatera Utara	Langkat	Tanjung Pura
34.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Tanjung Beringin
35.	Sumatera Utara	Serdang Bedagai	Bandar Khalipah
36.	Sumatera Utara	Batu Bara	Sei Suka
37.	Sumatera Utara	Asahan	Silau Laut
38.	Sumatera Utara	Asahan	Sei Kepayang Timur
39.	Riau	Rokan Hilir	Pasir Limau Kapas
40.	Riau	Rokan Hilir	Bangko
41.	Riau	Rokan Hilir	Sinaboi

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
42.	Riau	Kepulauan Meranti	Rangsang Barat
43.	Riau	Kepulauan Meranti	Rangsang Pesisir
44.	Riau	Kepulauan Meranti	Rangsang
45.	Kepulauan Riau	Karimun	Meral Barat
46.	Kepulauan Riau	Karimun	Tebing
47.	Kepulauan Riau	Karimun	Karimun
48.	Kepulauan Riau	Batam	Belakang Padang
49.	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Utara
50.	Kepulauan Riau	Bintan	Telok Sebong
51.	Kepulauan Riau	Bintan	Gunung Kijang
52.	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Pesisir
53.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja Barat
54.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja
55.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Selatan
56.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Utara
57.	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kute Siantan
58.	Nusa Tenggara Timur	Alor	Pantar Timur
59.	Nusa Tenggara Timur	Belu	Lasiolat
60.	Nusa Tenggara Timur	Belu	Lamaknen Selatan
61.	Nusa Tenggara Timur	Belu	Tasifeto Barat
62.	Nusa Tenggara Timur	Belu	Nanaet Duabesi
63.	Nusa Tenggara Timur	Malaka	Kobalima Timur
64.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Biboki Moenleu
65.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Naibenu
66.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Mutis
67.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Nunkolo
68.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Kot Olin
69.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Selatan	Kualin
70.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amfoang Timur
71.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Kupang Barat
72.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Nekamese
73.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amarasi Barat

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
74.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amarasi Selatan
75.	Nusa Tenggara Timur	Kupang	Amarasi Timur
76.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Landu Leko
77.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Timur
78.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Pantai Baru
79.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Selatan
80.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Lobalain
81.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat Daya
82.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Rote Barat
83.	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	Ndao Nuse
84.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sabu Timur
85.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Sabu Liae
86.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Hawu Mehara
87.	Nusa Tenggara Timur	Sabu Raijua	Raijua
88.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Ngadu Ngala
89.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Karera
90.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Pinu Pahar
91.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Tabundung
92.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Timur	Katala Hamu Lingu
93.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Lamboya
94.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat	Laboya Barat
95.	Nusa Tenggara Timur	Sumba Barat Daya	Kodi Balaghar
96.	Nusa Tenggara Timur	Timor Tengah Utara	Musi
97.	Kalimantan Barat	Bengkayang	Siding
98.	Kalimantan Barat	Sintang	Ketungau Hulu
99.	Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	Puring Kencana
100.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Long Apari
101.	Kalimantan Timur	Mahakam Ulu	Long Pahangai
102.	Kalimantan Timur	Berau	Maratua
103.	Kalimantan Utara	Malinau	Kayan Hilir
104.	Kalimantan Utara	Malinau	Bahau Hulu
105.	Kalimantan Utara	Nunukan	Krayan Selatan

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
106.	Kalimantan Utara	Nunukan	Krayan
107.	Kalimantan Utara	Nunukan	Tulin Onsoi
108.	Kalimantan Utara	Nunukan	Sei Menggaris
109.	Kalimantan Utara	Nunukan	Sebatik Tengah
110.	Kalimantan Utara	Nunukan	Krayan Tengah
111.	Kalimantan Utara	Nunukan	Krayan Timur
112.	Kalimantan Utara	Nunukan	Krayan Barat
113.	Kalimantan Utara	Tana Tidung	Tana Lia
114.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Damau
115.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Pulutan
116.	Sulawesi Utara	Kepulauan Talaud	Nanusa
117.	Sulawesi Utara	Kepulauan Sangihe	Kendahe
118.	Sulawesi Utara	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat
119.	Sulawesi Utara	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Siau Barat Utara
120.	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Likupang Barat
121.	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	Wori
122.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Tatapaan
123.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Tenga
124.	Sulawesi Utara	Minahasa Selatan	Sinonsayang
125.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow	Bolaang Timur
126.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	Bolangitang Barat
127.	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow Utara	Pinogaluman
128.	Sulawesi Tengah	Buol	Paleleh Barat
129.	Sulawesi Tengah	Buol	Gadung
130.	Sulawesi Tengah	Buol	Bokat
131.	Sulawesi Tengah	Buol	Biau
132.	Sulawesi Tengah	Buol	Karamat
133.	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Toli-Toli Utara

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
134.	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Dako Pemean
135.	Sulawesi Tengah	Toli-Toli	Dampal Utara
136.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Gentuma Raya
137.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Tomilito
138.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Ponelo Kepulauan
139.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Anggrek
140.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Monano
141.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Sumalata Timur
142.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Biau
143.	Gorontalo	Gorontalo Utara	Tolinggula
144.	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah Timur
145.	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Tengah Selatan
146.	Maluku	Kepulauan Aru	Aru Selatan Timur
147.	Maluku	Kepulauan Aru	Sir-Sir
148.	Maluku	Tual	Pulau Dullah Selatan
149.	Maluku	Kepulauan Tanimbar	Selaru
150.	Maluku	Kepulauan Tanimbar	Kormomolin
151.	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar Selatan
152.	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar
153.	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar Utara Timur
154.	Maluku	Maluku Tenggara	Kei Besar Selatan Barat
155.	Maluku Utara	Pulau Morotai	Morotai Utara
156.	Maluku Utara	Halmahera Timur	Maba Utara
157.	Maluku Utara	Halmahera Tengah	Patani Utara
158.	Papua	Keerom	Towe
159.	Papua	Keerom	Waris
160.	Papua	Sarmi	Pantai Timur
161.	Papua	Sarmi	Sarmi Timur
162.	Papua	Sarmi	Sarmi Selatan
163.	Papua	Sarmi	Sarmi
164.	Papua	Sarmi	Pantai Barat

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
165.	Papua	Mamberamo Raya	Sawai
166.	Papua	Biak Numfor	Aimando Padaido
167.	Papua	Biak Numfor	Padaido
168.	Papua	Biak Numfor	Oridek
169.	Papua	Biak Numfor	Biak Utara
170.	Papua	Biak Numfor	Yawosi
171.	Papua	Biak Numfor	Warsa
172.	Papua	Biak Numfor	Bondifuar
173.	Papua	Supiori	Supiori Utara
174.	Papua	Supiori	Supiori Barat
175.	Papua	Supiori	Kepulauan Aruri
176.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	Ayau
177.	Papua Barat Daya	Raja Ampat	Kepulauan Ayau
178.	Papua Barat Daya	Tambrau	Kwoor
179.	Papua Barat Daya	Tambrau	Abun
180.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Iwur
181.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Tarup
182.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Oksibil
183.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Oksamol
184.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Kiwirok Timur
185.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Batom
186.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Mofinop
187.	Papua Pegunungan	Pegunungan Bintang	Murkim
188.	Papua Tengah	Mimika	Mimika Barat
189.	Papua Tengah	Mimika	Mimika Timur
190.	Papua Tengah	Mimika	Mimika Timur Jauh
191.	Papua Tengah	Mimika	Jita
192.	Papua Selatan	Asmat	Agats
193.	Papua Selatan	Asmat	Fayit
194.	Papua Selatan	Mappi	Minyamur
195.	Papua Selatan	Merauke	Ilwayab
196.	Papua Selatan	Merauke	Tabonji

No	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan
197.	Papua Selatan	Merauke	Waan
198.	Papua Selatan	Merauke	Tubang
199.	Papua Selatan	Merauke	Okaba
200.	Papua Selatan	Merauke	Malind
201.	Papua Selatan	Merauke	Naukenjerai
202.	Papua Selatan	Boven Digoel	Kombut
203.	Papua Selatan	Boven Digoel	Waropko
204.	Papua Selatan	Boven Digoel	Ambatkwi

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional merupakan regulasi yang disusun untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan nasional dilaksanakan secara adil, merata, dan responsif terhadap keragaman kondisi geografis serta sosial di Indonesia. Regulasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melakukan identifikasi, pemetaan, dan penetapan daerah khusus secara sistematis, mengingat tidak semua wilayah memiliki akses dan kondisi yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu, peraturan ini juga menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2015 yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks pemerataan layanan pendidikan dan intervensi afirmatif di daerah dengan kondisi khusus.

A. Pengertian Daerah Khusus (Pasal 1)

Daerah Khusus dalam peraturan ini dimaknai sebagai wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang menyebabkan perlunya perlakuan khusus dalam kebijakan pendidikan. Kategori daerah khusus meliputi:

- a. daerah terpencil atau terbelakang yang memiliki keterbatasan akses
- b. daerah dengan komunitas masyarakat adat terpencil
- c. daerah perbatasan antarnegara
- d. daerah yang terdampak bencana alam atau bencana sosial
- e. daerah dalam kondisi darurat lainnya

Pengertian ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan pendidikan tidak bersifat seragam, melainkan harus berbasis pada kondisi faktual daerah.

B. Tujuan Penetapan Daerah Khusus (Pasal 2)

Penetapan Daerah Khusus bertujuan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berkeadilan melalui intervensi afirmatif yang tepat sasaran. Secara lebih rinci, tujuan tersebut meliputi:

- a. memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah.
- b. menjadi dasar atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional di daerah

Dengan demikian, penetapan ini berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.

C. Prinsip Penetapan Daerah Khusus (Pasal 3)

Penetapan Daerah Khusus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu:

- a. efektivitas, yaitu mengoptimalkan hasil dan dampak kebijakan pendidikan
- b. efisiensi, yaitu penggunaan sumber daya secara tepat melalui mekanisme prioritas
- c. transparansi, yaitu keterbukaan informasi kepada publik
- d. akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum
- e. keadilan, yaitu keseimbangan antara hak, kewajiban, dan distribusi sumber daya
- f. cepat dan tepat, khususnya dalam merespons kondisi kedaruratan

Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa penetapan daerah khusus tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus memenuhi standar good governance.

D. Dasar Penetapan Daerah Khusus (Pasal 4)

Penetapan Daerah Khusus dilakukan berdasarkan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. kondisi geografis, seperti keterpencilan dan ketertinggalan wilayah, daerah perbatasan, komunitas adat terpencil, dan pulau terluar
- b. kondisi kedaruratan, seperti daerah yang terdampak bencana alam, bencana sosial, atau kondisi darurat lainnya

Pendekatan ini menunjukkan bahwa faktor spasial dan situasional menjadi dasar utama dalam menentukan status daerah khusus.

E. Mekanisme Penetapan Daerah Khusus (Pasal 5)

Penetapan Daerah Khusus dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu:

- a. kriteria daerah khusus
- b. metode penghitungan indeks wilayah

Hasil dari proses tersebut kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan daerah khusus bersifat administratif-formal namun berbasis pada analisis data.

F. Kriteria Daerah Khusus (Pasal 6)

Kriteria yang digunakan dalam menentukan daerah khusus terdiri atas:

- a. keterjangkauan wilayah, yang mencakup:
 - i. variasi moda transportasi (darat, air, udara)
 - ii. tingkat aksesibilitas wilayah
 - iii. tingkat keterpencilan daerah
- b. keberadaan fasilitas, yang mencakup:
 - i. ketersediaan listrik
 - ii. ketersediaan sarana komunikasi

Kriteria ini menunjukkan bahwa aspek infrastruktur dan akses menjadi indikator utama dalam menentukan kesulitan suatu wilayah dalam mengakses layanan pendidikan.

G. Metode Penghitungan Indeks Wilayah (Pasal 7)

Penetapan daerah khusus menggunakan metode penghitungan indeks wilayah yang diatur lebih lanjut dalam lampiran peraturan. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur objektif untuk menentukan tingkat keterpencilan dan keterbatasan suatu daerah, sehingga penetapan tidak bersifat subjektif.

H. Penetapan Berdasarkan Kondisi Kedaruratan (Pasal 8)

Selain berdasarkan kondisi geografis, daerah khusus juga dapat ditetapkan berdasarkan kondisi kedaruratan, dengan mempertimbangkan:

- a. status bencana atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah
- b. kondisi faktual yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan

Pertimbangan tersebut meliputi:

- a. hilangnya fasilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, komunikasi, dan air bersih
- b. minimnya perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik

Penetapan dalam kondisi ini dilakukan secara cepat dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri.

I. Evaluasi Penetapan Daerah Khusus (Pasal 9)

Penetapan Daerah Khusus tidak bersifat permanen, melainkan dievaluasi secara berkala, dengan ketentuan:

- a. evaluasi dilakukan paling lama satu kali dalam dua tahun
- b. evaluasi dilakukan melalui penghitungan ulang indeks wilayah dan/atau analisis kualitatif

Hal ini menunjukkan bahwa status daerah khusus bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 yang mengatur pedoman penetapan daerah khusus dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat akurasi, ketepatan sasaran, dan basis data dalam penetapan daerah khusus, khususnya dalam konteks kondisi geografis dan kedaruratan.

Regulasi ini menekankan pentingnya penggunaan data dukung yang lebih komprehensif serta penyempurnaan mekanisme penetapan daerah khusus agar kebijakan afirmatif di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

A. Latar Belakang Perubahan Regulasi

Perubahan terhadap Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu:

- a. perlunya penetapan daerah khusus yang mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional secara tepat guna dan tepat sasaran, khususnya dalam kondisi geografis dan kebencanaan
- b. belum terakomodasinya data dukung dalam penetapan daerah khusus pada regulasi sebelumnya
- c. kebutuhan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap kondisi faktual di lapangan

Dengan demikian, perubahan ini berorientasi pada penguatan basis evidensi dalam perumusan kebijakan pendidikan.

B. Perubahan Ketentuan Penetapan Daerah Khusus dalam Kondisi Kedaruratan (Pasal 8)

Salah satu perubahan utama dalam regulasi ini terletak pada penyempurnaan Pasal 8 yang mengatur penetapan daerah khusus dalam kondisi kedaruratan. Ketentuan tersebut meliputi:

a. penetapan daerah khusus tetap didasarkan pada status bencana atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah

b. mempertimbangkan kondisi nyata dalam penyelenggaraan pendidikan

Pertimbangan tersebut mencakup:

a. hilangnya fasilitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, komunikasi, dan air bersih

b. minimnya perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik

Selain itu, ditegaskan bahwa penetapan daerah khusus dalam kondisi ini dilakukan melalui Keputusan Menteri, sehingga memiliki kekuatan administratif yang jelas.

C. Rincian Kriteria, Indikator, dan Sub-Indikator dalam Penetapan Daerah Khusus (Lampiran)

No.	Kriteria	Indikator	Sub-Indikator
	(a)	(b)	(c)
1.	Keterjangkauan Wilayah	Variasi Moda Transportasi	Moda Transportasi
			Aksesibilitas Moda Darat
		Keterpencilan Daerah	Jarak Pusat ke Daerah
			Waktu Tempuh
2.	Keberadaan Fasilitas	Fasilitas Listrik	Biaya Perjalanan
			Tersedia Sumber Listrik
		Fasilitas Komunikasi	Tersedia Listrik PLN
			Kekuatan Sinyal
3.	Katahanan Ekonomi	Ekonomi Desa	Jenis Sinyal
			Keragaman Produksi Masyarakat Desa
			Tersedianya Pusat Pelayanan Perdagangan

			Akses Distribusi/Logistik
			Akses ke Lembaga Keuangan dan Perkreditan
			Lembaga Ekonomi
			Keterbukaan Wilayah
4.	Ketahanan Sosial	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan
			Keberadaan Masyarakat untuk Kesehatan
			Jaminan Kesehatan
		Pendidikan	Akses Pendidikan Dasar dan Menengah
			Akses Pendidikan Non-Formal
			Akses ke Pengetahuan
		Modal Sosial	Memiliki Solidaritas Sosial
			Memiliki Toleransi
			Rasa Aman Penduduk
			Kesejahteraan Sosial
		Pemukiman	Akses ke Air Bersih dan Air Minum Layak
			Akses ke Sanitasi
			Akses ke Listrik
			Akses Informasi dan Komunikasi
5.	Ketahanan Lingkungan	Ekologi	Kualitas Lingkungan
			Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana

D. Penguatan Basis Data dalam Penetapan Daerah Khusus (Lampiran)

Perubahan signifikan dalam regulasi ini terletak pada penambahan dan penegasan penggunaan data dalam penetapan daerah khusus, yang meliputi:

- a. Data Utama

Data utama bersumber dari data potensi desa yang disediakan oleh lembaga pemerintah di bidang statistik. Data ini digunakan sebagai dasar penghitungan indeks komposit penetapan daerah khusus.

b. Data Pendukung

Data pendukung berasal dari berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan karakteristik daerah, antara lain:

- i. data daerah terpencil atau terbelakang
- ii. data komunitas adat terpencil
- iii. data wilayah perbatasan negara
- iv. data pulau kecil dan terluar

Penggunaan multi-sumber data ini menunjukkan pendekatan lintas sektor dalam penetapan daerah khusus.

E. Metode Pembobotan dan Penghitungan Indeks

Regulasi ini juga mengatur secara lebih rinci metode pembobotan dalam penetapan daerah khusus, yaitu:

a. Pembobotan Kondisi Geografis

- i. daerah diklasifikasikan berdasarkan tipe kondisi geografis
- ii. kategori meliputi: daerah terpencil/terbelakang, masyarakat adat terpencil, daerah perbatasan, dan pulau terluar
- iii. pembobotan dilakukan berdasarkan analisis statistik (mean dan standar deviasi)
- iv. penetapan bobot dilakukan melalui simulasi oleh ahli statistik

b. Pembobotan Sub-Indikato

- i. setiap sub-indikator distandardisasi untuk menghasilkan pengukuran yang objektif
- ii. pembobotan ditentukan melalui simulasi statistik

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penetapan daerah khusus dilakukan secara kuantitatif dan berbasis metodologi ilmiah.

F. Interpretasi Indeks Penetapan Daerah Khusus

Hasil penghitungan indeks digunakan untuk menentukan status daerah khusus, dengan ketentuan:

- a. nilai indeks berada pada rentang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu)
- b. nilai mendekati 0 menunjukkan daerah dengan tingkat ketertinggalan atau keterpencilan tinggi (daerah khusus)

- c. nilai mendekati 1 menunjukkan daerah dengan kondisi relatif tidak tertinggal
- d. penetapan daerah khusus dilakukan berdasarkan nilai indeks tersebut

Interpretasi ini memberikan standar objektif dalam menentukan prioritas intervensi kebijakan pendidikan.

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 160/P/2021 tentang Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis merupakan kebijakan turunan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021. Keputusan ini menjadi dasar administratif dalam menetapkan wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis.

Penetapan ini memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional yang bersifat afirmatif, khususnya bagi daerah yang mengalami keterbatasan akses, keterpencilan, dan tantangan geografis lainnya.

A. Dasar Penetapan Daerah Khusus

Penetapan daerah khusus dalam keputusan menteri ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman penetapan daerah khusus, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan

Dengan demikian, keputusan ini merupakan bentuk konkret implementasi norma yang telah diatur sebelumnya.

B. Penetapan Daerah Khusus Berdasarkan Kondisi Geografis (Diktum Kesatu)

Melalui keputusan ini, Menteri menetapkan daerah khusus berdasarkan kondisi geografis yang mencakup wilayah-wilayah dengan karakteristik tertentu seperti keterpencilan, keterbelakangan, wilayah perbatasan, dan wilayah kepulauan terluar.

Daftar daerah khusus tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Lampiran tersebut menjadi rujukan utama

dalam menentukan wilayah yang berhak memperoleh intervensi kebijakan pendidikan afirmatif.

C. Evaluasi Penetapan Daerah Khusus (Diktum Kedua)

Penetapan daerah khusus tidak bersifat permanen, melainkan dilakukan evaluasi secara berkala dengan ketentuan: evaluasi dilakukan paling lama satu kali dalam dua tahun

Ketentuan ini menunjukkan bahwa status daerah khusus bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah, baik dari segi infrastruktur, aksesibilitas, maupun kondisi sosial masyarakat.

D. Cakupan Daerah Khusus

Dalam Keputusan Menteri ini ditetapkan sebanyak 9.449 daerah sebagai daerah khusus berdasarkan kondisi geografis. Jumlah ini menunjukkan luasnya cakupan wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam kebijakan pendidikan nasional.

E. Signifikansi Kebijakan

Keputusan Menteri ini memiliki arti penting dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional, yaitu:

- a. sebagai dasar penentuan sasaran program afirmatif pendidikan
- b. sebagai acuan dalam distribusi sumber daya pendidikan, termasuk guru, sarana prasarana, dan pendanaan
- c. sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah